



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO



RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta izin-Nya lah Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo periode 2024–2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi serta RPJMD Kabupaten Tebo. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dan sebagai bahan acuan Kesbangpol dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam bidang mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Badan Kesbangpol ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menuju perbaikan sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Muara Tebo, 04 Maret 2024


Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Tebo

SUGIYARTO, SP

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 196811241989121002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	7
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2 Telaahan Rensta K/L	20
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK...	22
4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24
5.1 Strategi	24
5.2 Arah Kebijakan	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	26
6.2 Rencana Pendanaan	30
BAB VII KINERJA PENNYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan-pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen yang merangkum daftar rencana program kegiatan 3 (tiga) tahun kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo meliputi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan oleh surat keputusan kepala daerah kemudian dilakukan orientasi kepada seluruh tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Setelah orientasi kemudian dilakukan penyusunan agenda tim rencana strategis perangkat daerah yang dijadikan sebagai panduan kerja dari persiapan surat edaran kepala daerah hingga verifikasi rancangan renstra perangkat daerah sebagai bahan musrenbang kemudian dan dilakukan pengumpulan data dan informasi yang merupakan unsur penting dalam perumusan rencana strategis yang akan menentukan dokumen pembangunan daerah yang disusun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah dilakukan dengan tahap pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis rencana strategis kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategis perangkat daerah dan penelaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), analisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan pelayanan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah, perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, perumusan visi dan misi perangkat daerah, perumusan sasaran jangka menengah perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah dan tahap

penyajian rancangan rencana strategis perangkat daerah dan dilakukan penetapan rencana strategis perangkat daerah oleh kepala perangkat daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah rencana strategis perangkat daerah disahkan oleh kepala daerah adapun keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, rencana strategis K/L, dan rencana strategis provinsi dan rencana kerja perangkat daerah tersaji pada bagian berikut:

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo didasarkan kepada beberapa peraturan/ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 ini adalah untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam 3 (tiga) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Kabupaten Tebo Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selama 3 (tiga) Tahun kedepan;
2. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Membantu dalam sinkronisasi antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dengan tujuan, strategi, kebijakan serta pencapaian program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo.
4. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024 – 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
- 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri
- 3.3 Telaahan Renstra Kesbangpol Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Rencana Pendanaan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO**

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah membantu Kepala Daerah dalam Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, Pembinaan dan pelaksanaantugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tebo, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya seperti diuraikan berikut ini.

1. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan data dan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- j. melakukan penyimpanan bhn penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyimpanan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghpusn dan peminah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melakukan pamanluan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- n. menyusun laporan kegiatan subbagian umum; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- f. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi, kepangkatan, data dan informasi pegawai;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi, kepangkatan, data dan informasi pegawai;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi, kepangkatan, data dan informasi pegawai; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,

- sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
- f. penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

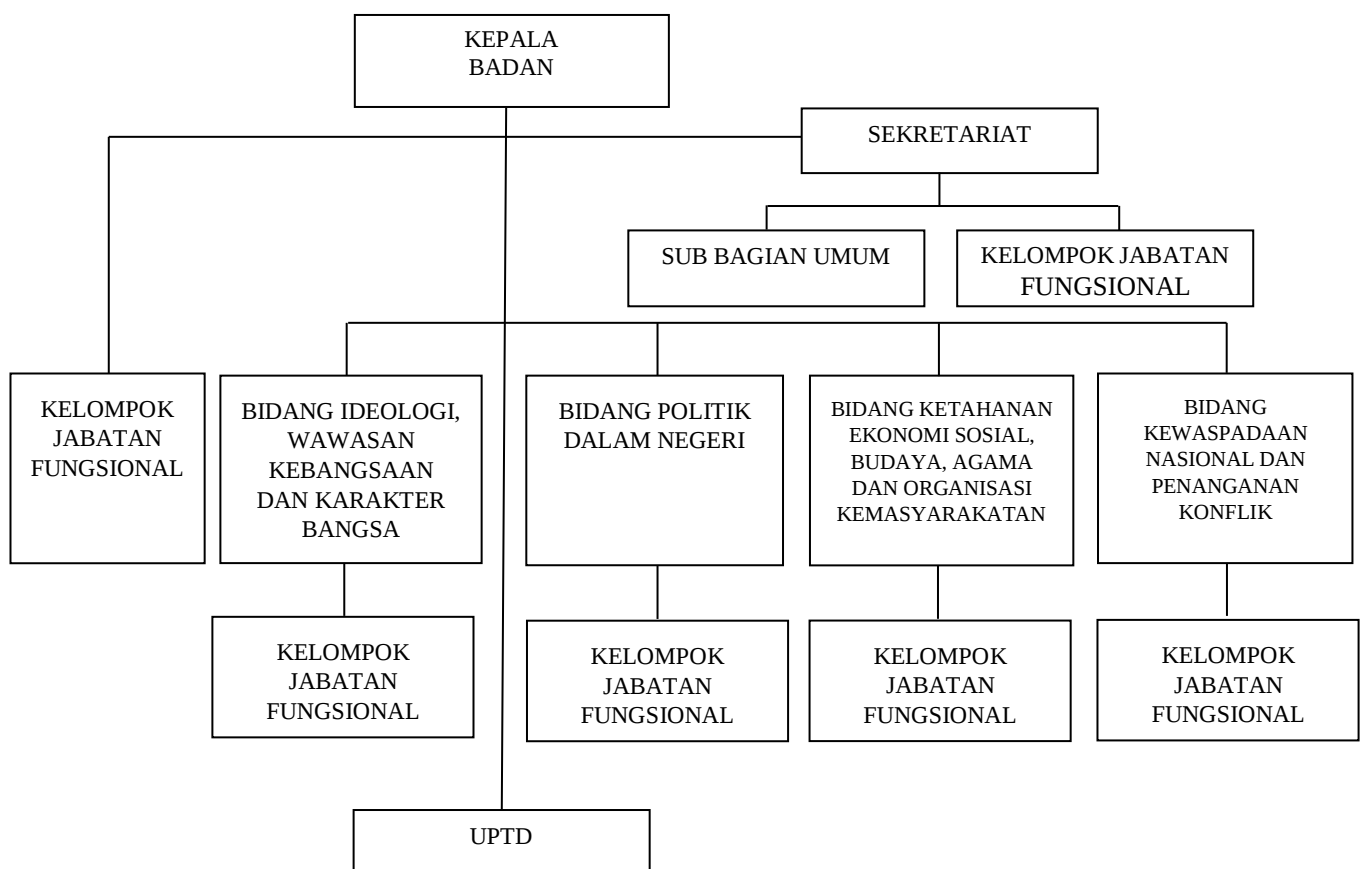
Untuk melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta pen anganan konflik di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tebo**



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo didukung oleh berbagai jenis sumber daya yang dimiliki yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional organisasi. Jenis dan kapasitas seluruh sumber daya tersebut diuraikan dalam dua kategori yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset atau modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam menjalankan pengelolaan dan operasional organisasi. Kualifikasi sumber daya manusia baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidangnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat Golongan
Keadaan sampai Maret 2024

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan												Tenaga Honor
		II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	S1	-	-	-	-	1	-	2	6	-	1	-	-	8
3	DIII	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	SLTA	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Keadaan sampai dengan Maret 2022

No	Pendidikan	ASN		Tenaga Kontrak/Honor		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	-	1	-	-	1
2	S1	7	1	2	6	16
3	DIII	-	2	1	-	3
4	SLTA	4	2	1	2	9
Jumlah		11	6	4	8	29

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Lemahnya semangat persatuan dan kesatuan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Kurangnya semangat generasi muda dalam memahami semangat persatuan dan kesatuan	Tingkat pendidikan dan pelatihan/ bimbingan tentang Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa tidak terlaksananya secara continue
2	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang rendah	Anggaran pelaksanaan yang minim
3	Kurangnya Pemahaman Dan Pengertian Tentang Berpolitik	Minimnya Sosialisasi tentang Peraturan dan Undang-Undang Politik	Rendahnya pendidikan Politik terhadap kelompok masyarakat
4	Hasil proses pemilihan Yang sering di Komplain oleh Kandidat	sistim penghitungan yang tidak akurat dan kurangnya pengawasan	Keberpihakan Panitia pada salah satu kandidiat

5	Ketidak seimbangannya antara kelompok Masyarakat yang kesejahteraan yang tinggi dengan kesejahteraan yang rendah	Timbul kecemburuan terhadap Kemampuan memperoleh Penghasilan	Timbulnya kriminalitas yang di sebabkan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup
6	Ketidak samaan Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup	Timbulnya kelompok kaya dan miskin	Timbulnya kelompok pengangguran yang tinggi
7	Masyarakat Masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik sosial	Masih kurangnya rasa kerukunan antar masyarakat dalam berkehidupan sosial	Belum bisa memfilter terhadap isu isu berkembang secara rasional
8	Penyelesaian masalah seringkali diselesaikan dengan cara berunjuk rasa atau demonstrasi yang bersipat anarkis	Masih rendahnya kesadaran untuk menyampaikan pendapat dan kritikan secara konstruktif dengan cara eprsuasif	Kurang tersedinya saluran informasi yang memadai untuk menyampaikan pendapat dan kritikan dari masyarakat
9	Konflik wilayah perbatasan, lokasi perladangan serta pertikaian antar pemuda dan antar des	Saling kleim wilayah masih sangat sering terjadi	Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar komunitas penduduk yang tinggal disatuan wilayah tertentu
10	Tidak terkendalinya Kedatangan Orang Asing ke Kabupaten Tebo	Kurangnya Komunikasi dan konsolidasi dari pihak yang terkait	Minimnya informasi dan data Orang Asing dari lembaga yang berkompeten

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan utama untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sebagai berikut :

1. Pada umumnya kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktifitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.

3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu.
5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2020). Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Dari penjelasan Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai keterkaitan Tugas dan Fungsi Kesbangpol Kabupaten Tebo mengarah kepada Misi Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi; “Memantapkan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dengan Memperkuat Pengamalan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Kebhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, Serta Membangun Karakter Bangsa dan Stabilitas Dalam Negeri”.

Sedangkan Tujuan Strategis adalah : “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”

Sasaran Strategis :

1. Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Terpelihanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas.

Arah Kebijakan dan Strateginya adalah: “Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila” melalui Strategi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
4. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.

3.3 Penentuan isu-isu strategis

Dari uraian di atas, isu-isu strategis dapat dirumuskan berdasarkan gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dan permasalahan yang telah diidentifikasi serta telaah dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan langsung dengan Rencana Strategis Kabupaten Tebo yaitu :

1. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yaitu untuk menginventarisir dasar-dasar hukum tentang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pelimpahan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tergas merupakan modal dalam fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sebagai SKPD yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
2. Strategi Integrasi ke Depan yaitu untuk mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD penyusun dan pelaksana kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang handal dan profesional.
3. Strategi Penguatan ke Dalam yaitu untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo tidak terlepas dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 – 2026 yaitu “Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat”. Sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang, disamping itu tujuan ini juga merupakan pemandu arah bagi BadanKesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Tebo dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam kurun waktu 2024-2026 BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 -2026. Dalam konteks Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 -2026 yang merujuk pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) BadanKesatuan Bangsa dan Politik “Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”. Sasaran Renstra BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024- 2026 adalah “Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”.

Adapun indikator tujuan Resntra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 yaitu Angka Kejadian Konflik Sosial.

Kaitan antara tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026

Renstra Kesbangpol 2024-2026	
Tujuan	Sasaran
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat

Berikkut disajikan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

Renstra Kesbangpol 2024-2026								
Tujuan	Indikator Tujuan PD	Sasaran	Indikator Sasaran		Target			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	1	Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	75	80	85	90
			2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	65	70	75	80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran. Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif dari strategi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal maka dapat dianalisis lebih lanjut mengenai penentuan, pengambilan, serta penerapan strategis maupun kebijakan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan sektor keamanan dan mengantisipasi pada isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap, arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait. (TNI/POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat dalam kerangka demokrasi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

Rencana Strategis (Renstra)				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	1	Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait. (TNI/POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		2	Memberikan pendidikan tentang berpolitik yang baik dalam masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat dalam kerangka demokrasi

BAB VI

RENCANA PROGGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo yang direncanakan untuk periode tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Badan atau Bangunan Lainnya
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa.
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa.
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa.

			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa.
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.
			Penyusunan Bahan, Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5	Program	Perumusan Kebijakan	Penyusunan Program Kerja di

	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama.
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

			Asing.
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Rencana Pendanaan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo untuk 3 (tiga) tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tebo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-																			
	-																		
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.187.824.678		2.185.253.196		2.361.108.702		2.261.064.520		2.411.520.649		11.406.771.745	-	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		0		0		0		0	-	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)				0		0		0		0		0		0	-	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya dengan baik administrasi keuangan (Dengan Satuan:bulan)	80000000	80000000	1.495.469.578	80000000	1.577.753.196	80000000	1.577.908.702	80000000	1.578.064.520	80000000	1.578.220.649	80000000	7.807.416.645	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:orang/bulan)	100	1500000000	1.417.871.578	1500000000	1.500.000.000	1500000000	1.500.000.000	1500000000	1.500.000.000	1500000000	1.500.000.000	100	7.417.871.578	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan	
	8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Tahun	77598000	77.598.000	77753196	77.753.196	77908702	77.908.702	78064520	78.064.520	78220649	78.220.649	1 Tahun	389.545.067	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.920.000		8.000.000		8.200.000		8.500.000		8.800.000		41.420.000	-		
	8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5 Tahun	7920000	7.920.000	8000000	8.000.000	8200000	8.200.000	8500000	8.500.000	8800000	8.800.000	1 Tahun	41.420.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	-	
		8.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0	-	
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		0		100.000.000		0		0		200.000.000	-	
		8.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)			0		0		0		0		0		0	-	
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)			100.000.000		0		100.000.000		0		0		200.000.000	-	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				226.435.100		268.000.000		297.000.000		350.000.000		362.000.000		1.503.435.100	-	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Badan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	100	5000000	5.000.000	6000000	6.000.000	7000000	7.000.000	8000000	8.000.000	9000000	9.000.000	100	35.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Badan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	100	30435100	30.435.100	33000000	33.000.000	35000000	35.000.000	37000000	37.000.000	40000000	40.000.000	100	175.435.100	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. (Dengan Satuan:paket)	100	27000000	27.000.000	30000000	30.000.000	32000000	32.000.000	35000000	35.000.000	37000000	37.000.000	100	161.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. (Dengan Satuan:Dokumen)	100	4000000	4.000.000	7000000	7.000.000	10000000	10.000.000	12000000	12.000.000	15000000	15.000.000	100	48.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)			0		0		0		0		0		0	-	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	100	10000000	10.000.000	12000000	12.000.000	13000000	13.000.000	15000000	15.000.000	18000000	18.000.000	100	68.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	100	150000000	150.000.000	180000000	180.000.000	200000000	200.000.000	243000000	243.000.000	243000000	243.000.000	100	1.016.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000		0		35.000.000		0		50.000.000		115.000.000	-	
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatana ng Disediakan (Dengan Satuan:Unit)			0		0		0		0		0		0	-	
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	100	30000000	30.000.000		0	35000000	35.000.000		0	50000000	50.000.000	100	115.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.08	P e ny e dia n Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah				218.000.000		221.500.000		223.000.000		229.500.000		232.500.000		1.124.500.000	-	
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi n ya Jasa surat menyurat yang lebih baik (Dengan Satuan:Laporan)	3000000	3000000	3.000.000	3500000	4.500.000	3800000	3.000.000	4000000	4.500.000	4500000	4.500.000	4500000	19.500.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	100	35000000	35.000.000	37000000	37.000.000	40000000	40.000.000	45000000	45.000.000	48000000	48.000.000	100	205.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan yang Disediakan(Dengan Satuan:laporan)	100	180000000	180.000.000	180000000	180.000.000	180000000	180.000.000	180000000	180.000.000	180000000	180.000.000	100	900.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas (Dengan Satuan:tahun)	60000000	60000000	110.000.000	62000000	110.000.000	65000000	120.000.000	67000000	95.000.000	70000000	180.000.000	70000000	615.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026		-					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau K e n d a r a a n Di n a s Jabatan yang Dipelihara dan d i b a y a r k a n Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	100	70000000	70.000.000	75000000	75.000.000	80000000	80.000.000	85000000	85.000.000	90000000	90.000.000	100	400.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto r dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Badan dan Bangunan Lainnya y a n g Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	100	10000000	10.000.000	35000000	35.000.000	10000000	10.000.000	10000000	10.000.000	50000000	50.000.000	100	115.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S e m u a Kecamatan
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kant or atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Badan atau Bangunan L a i n n y a y a n g Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)			30.000.000		0		30.000.000		0		40.000.000		100.000.000	-	S e m u a Kecamatan
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN K A R A K T E R KEBANGSAAN				180.000.000		197.000.000		213.000.000		230.000.000		250.000.000		1.070.000.000	-	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan P e m a n t a p a n Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	T e r l a k s a n a n y a kegiatan pendidikan bela negara (Dengan Satuan:Kegiatan)	5 Tahun	54862500	180.000.000	55000000	197.000.000	60000000	213.000.000	65000000	230.000.000	70000000	250.000.000	1 Tahun	1.070.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	
		8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan pendidikan bela negara (D e n g a n Satuan:Kegiatan)	60000000	60000000	60.000.000	65000000	65.000.000	70000000	70.000.000	75000000	75.000.000	80000000	80.000.000	80000000	350.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan
		8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah so sialisasi wawasan kebangsaan (D e n g a n Satuan:Kegiatan)	5 Tahun	35000000	35.000.000	37000000	37.000.000	40000000	40.000.000	45000000	45.000.000	50000000	50.000.000	1 Tahun	207.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di B i d a n g Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka T u n g g a l I k a d a n Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	100	35000000	35.000.000	40000000	40.000.000	43000000	43.000.000	45000000	45.000.000	50000000	50.000.000	100	213.000.000	K e p a l a Seksi Kewaspadaan Nasional	S e m u a Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi Kegiatan F P K (Dengan Satuan:kegiatan)	5 Tahun	50000000	50.000.000	55000000	55.000.000	60000000	60.000.000	65000000	65.000.000	70000000	70.000.000	1 Tahun	300.000.000	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional	Semua Kecamatan
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		185.000.000	-	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Peman-tapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		185.000.000	-	
		8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:kali)	100	37000000	37.000.000	37000000	37.000.000	37000000	37.000.000	37000000	37.000.000	37000000	37.000.000	100	185.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	Semua Kecamatan
Menurunnya Kejadian Konflik Sosial																			
	Menurunnya konflik antar/intra umat beragama																		
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik agama yang terselesaikan (Dengan Satuan:%)	0	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	495.000.000	-	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Peman-tapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rapat Koordinasi (Dengan Satuan:kali)	0	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	495.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0	-	
		8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	10000000	10.000.000	10000000	10.000.000	10000000	10.000.000	10000000	10.000.000	10000000	10.000.000	100	50.000.000	Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	S em u a Kecamatan
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Kali)	100	46000000	46.000.000	46000000	46.000.000	46000000	46.000.000	46000000	46.000.000	46000000	46.000.000	100	230.000.000	-	S em u a Kecamatan
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	100	43000000	43.000.000	43000000	43.000.000	43000000	43.000.000	43000000	43.000.000	43000000	43.000.000	100	215.000.000	Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	S em u a Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03	P R O G R A M PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN P O L I T I K D A N P E N G E M B A N G A N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	P e r s e n t a s e p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a l a m b e r p o l i t i k (D e n g a n S a t u a n : %)	0	0	1.240.000.000	0	1.370.000.000	0	1.220.000.000	0	1.220.000.000	0	1.220.000.000	0	6.270.000.000	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.240.000.000		1.370.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		6.270.000.000	-	
		8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	100	70000000	70.000.000	100000000	100.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	100	320.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan
		8.01.03.2.01.02	P e n y u s a n a n B a h a n Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	1100000000	1.100.000.000	1200000000	1.200.000.000	1100000000	1.100.000.000	1100000000	1.100.000.000	1100000000	1.100.000.000	100	5.600.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026		-					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Part ai Politik, P e m i l i h a n Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, P e n i n g k a t a n Demokrasi, Fasilitasi K e l e m b a g a a n P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, P e m i l i h a n U m u m / P e m i l i h a n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	100	250.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi K e l e m b a g a a n Pemerintahan, Perwakilan dan Part ai Politik, P e m i l i h a n Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi K e l e m b a g a a n P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, P e m i l i h a n U m u m / P e m i l i h a n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	20000000	20.000.000	20000000	20.000.000	20000000	20.000.000	20000000	20.000.000	20000000	20.000.000	100	100.000.000	Kepala Seksi Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan	S e m u a Kecamatan
Menurunnya konflik antar/intra suku																			
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		850.000.000	-	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan an Konflik Sosial				170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		850.000.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2024		2025		2026		-					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	100	70000000	70.000.000	70000000	70.000.000	70000000	70.000.000	70000000	70.000.000	70000000	70.000.000	100	350.000.000	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional	Semua Kecamatan
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	50000000	50.000.000	100	250.000.000	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional	Semua Kecamatan
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	-	Semua Kecamatan
TOTAL:						3.913.824.678		4.058.253.196		4.100.108.702		4.017.064.520		4.187.520.649		20.276.771.745			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan RPD.

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai aturan dan menyampaikan laporan	100%	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan	100%	100%	100%	100%	100%

	SOSIAL, DAN BUDAYA	ekonomi, sosial dan budaya					
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih	80%	80%	80%	80%	80%
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penegakan kebijakan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2024–2026 Adalah Dokumen Perencanaan Untuk Tiga Tahun kedepan yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selama tiga tahun kedepan sehingga capaian kinerja pembangunan di kabupaten tebo dapat terukur, dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Tebo dimaksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di kabupaten Tebo sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan.

Disadari bahwa dokumen Renstra, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat berkelanjutan dapat terwujud.

Muara Tebo, 04 Maret 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tebo



SUGIYARTO, SP

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 196811241989121002